



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 996 / MENKES / SK / XI / 2006**

T E N T A N G

**PENGGANTIAN DEFISIT DANA PKPS BBM BIDKES UNTUK PELAYANAN
KESEHATAN PASIEN MISKIN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2004**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pada program Jaminan Pemeliharaan bagi Masyarakat Miskin telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/SK/II/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005 dan Nomor 1330/MENKES/SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Kerja Tim Verifikasi Departemen Kesehatan terdapat defisit pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin di beberapa Rumah Sakit Rujukan;
 - c. bahwa untuk menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin dipandang perlu memberikan Penggantian Defisit Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Miskin Di Rumah Sakit Rujukan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- MENINGGAT** :
1. Undang - undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang - undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 5. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No : 56/Menkes/SK/II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2004;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1202/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Dijamin Pemerintah.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 332/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 332/Menkes/SK/V/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2006.
- KEDUA :** Besaran Dana dan Daftar Rumah Sakit Penerima Penggantian Defisit dana PKPS BBM Bidkes tahun 2004 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Dana Penggantian Defisit Biaya bagi Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebankan pada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 1189.0/02404.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ditemukan oleh Aparat Pengawas Fungsional kekeliruan dalam klaim dan pembayaran, maka pihak rumah sakit wajib menyetorkan kembali kelebihanannya ke kantor Pelayanan Kas Negara.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 24 Nopember 2006**



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
7. Para Eselon I di Lingkungan Departemen Kesehatan;
8. Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gakin;
9. Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan;
10. Kadinkes Propinsi/Kabupaten/Kota;
11. Tim Verifikasi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 996/ MENKES/ SK/ XI/2006
TANGGAL : 24 Nopember 2006

**DAFTAR NAMA RUMAH SAKIT PENERIMA DANA
PENGANTI DEFISIT PKPS BBM BIDKES 2004**

No. RS	No. RSU	RUMAH SAKIT	BESARAN DANA PENGANTI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	RSUD Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung	110.857.875,-
2	2	RSUD Kabupaten Biak Numfor Papua	302.060.260,-
3	3	RSUP Sangiah Denpasar	605.469.375,-
4	4	RSUP Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung	1.128.315.071,-
		TOTAL	2.146.702.581,-



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)